

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan majunya perkembangan zaman pada saat ini kerap terjadi banyak sekali kejahatan pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku yang tidak bertanggung jawab, tindak pemerkosaan itu didasari oleh beberapa faktor antara lain karena tidak adanya pengawasan orang tua, terpengaruh oleh pergaulan lingkungan sekitar, Pendidikan yang lemah, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam hal ini bagaimana kasus pemerkosaan ini dapat diatasi dan mengurangi tindak tersebut.

Tindak pidana pemerkosa yang terjadi di masyarakat Indonesia termasuk perbuatan yang melanggar hak asasi manusia dikarenakan merampas kehormatan orang lain dan dalam perbuatan itu dapat merusak moral dan mental korban. Dalam hukum yang berlaku di Indonesia sendiri telah ada dan telah dibuat, tetapi hukuman yang diberikan tidak sesuai dengan peraturan yang ada, hukuman tersebut sudah diatur didalam KUHP Pasal 285 dan lebih khusus dalam UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak, Dalam kasus di Indonesia dalam Keputusan hakim dalam menjatuhkan pidana.¹

Satu masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam Sebagaimana diketahui, tindak pidana pemerkosaan merupakan perbuatan yang melanggar hukum, apalagi jika yang diperkosa adalah anak yang secara fisiknya

¹ Dwiki Apriyansa *Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur Dan Sanksi Diterapkan*, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 4. 2 (2019) hlm. 135

belum mempunyai daya Tarik seksual seperti pada wanita remaja dan dewasa. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 285 KUHP dan pasal 81 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.²

Kejahatan atau Tindak pidana merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, mengapa tindak pidana dapat terjadi dan bagaimana pemberantasnya merupakan persoalan yang tiada hentinya diperdebatkan. Tindak pidana merupakan problema manusia, yang mana terjadi pada seorang yang tidak menggunakan akal serta ditambah dengan dorongan hawa nafsu dalam bertindak, sehingga terjadilah kejahatan yang melampaui batas seperti kejahatan seksual.

Menurut R.Soesilo menjelaskan tentang apa itu persetubuhan Dimana dampak positif perkembangan teknologi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan struktur sosial masyarakat yang secara signifikan berlangsung dengan cepat. Dampak negatif dari kemajuan teknologi berupa maraknya porno aksi dan pornografi yang dapat dengan mudah diakses melalui internet.

Hal ini mengakibatkan kerusakan moral masyarakat Indonesia dan hal ini pula menjadi salah satu sebab maraknya kasus-kasus kriminal berupa persetubuhan ataupun perkosaan di negeri ini.

Dalam pasal 287 ayat (1) KUHP menyebutkan sanksi bagi pelaku tindak pidana persetubuhan adalah Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya sedang diketahuinya patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu

²Tazir *Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, Jurnal Hukum Pidana, Vol. 4 No. 2, (2020) hlm 79

belum cukup 15 tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu untuk kawin dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun.³

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya telah diatur ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual, namun pada kenyataannya kejahatan ini masih saja terjadi di banyak tempat dan tersembunyi dalam kehidupan Masyarakat. Di dalam penyelenggaraan sistem penyelenggaraan hukum pidana (*Criminal Justice Sistem*) maka pidana menempati suatu posisi sentral.⁴

Anak mempunyai hak yang bersifat asasi, sebagaimana yang dimiliki orang dewasa, hak asasi manusia (HAM). Pemberitaan yang menyangkut hak anak tidak segencar sebagaimana hak-hak orang dewasa (HAM) atau isu gender, yang menyangkut hak perempuan. Perlindungan hak anak tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan melakukan langkah-langkah kongkrit.

Demikian juga upaya untuk melindungi hak-hak anak yang dilanggar yang dilakukan negara, orang dewasa atau bahkan orang tuanya sendiri, tidak begitu menaruh perhatian akan kepentingan masa depan anak. padahal anak merupakan belahan jiwa, gambaran dan cermin masa depan, aset keluarga, agama, bangsa dan negara.⁵

³ Putu Sekarwangi Saraswati *Penerapan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar*, Jurnal mahasiswa Hukum Saraswati, Vol. No.02 (2022) hlm 371

⁴ M. Soleh *Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Negri Demak*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. No. 2 (2017) hlm 63

⁵ Emilson Atarwan *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Korban Pemerkosaan Prespektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum Agama Hindu Vol. 13 No. 1 (2023) hlm 3

Pentingnya tanggung jawab baik itu dari orang tua, baik masyarakat, baik pemerintah, serta negara adalah suatu perlakuan yang harus dilakukan secara rutin agar terjaminnya perlindungan untuk hak anak, Perlindungan anak ini perlu diterapkan pengawasan untuk anak, baik itu terlahir dari pribadi masing-masing atau bahkan dari lingkungan sekitar agar tercapai perlindungan anak hingga mencegah dampak-dampak negatif bagi perkembangan anak.⁶

Banyaknya kasus kekerasan anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung. Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat.

Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah sejauhmana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan (hukum) pada anak, sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia.⁷

Maka dari itu Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridis dan fakta persidangan, tetapi terdapat juga pertimbangan sosiologisnya, yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan atau yang lebih urgen lagi adalah pertimbangan nasib korban kejahatan. sebagai subjek hukum yang terkena dampak langsung akibat kejahatan yang

⁶ Dewi Ervina Suryani *Pembinaan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Kota Medan*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 4 No 2 (2023) hlm 201

⁷ Armando Brilan H. *Lukar Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perkosaan*, Lex Crimen Vol. 11/No. 7 (2013) hlm 53

dilakukan. Kemudian korban tindak pidana pemerkosaan dan pencabulan ini juga perlu mendapat perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian telah menjadi korban tindak pidana pemerkosaan dan pencabulan. Bentuk satuan itu berupa pemulihan batin, pemberian ganti rugi yang dapat berupa restitusi, kompensasi dan jaminan atau santunan kesejahteraan sosial lainnya.⁸

Fenomena tindak pidana pemerkosaan terutama terhadap anak merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Sering di koran atau majalah dan sosial media berisi kejahatan tindak pidana pemerkosaan, Sebenarnya jenis tindak pidana ini sejak dulu atau dapat dikatakan sebagai bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan-kebudayaan manusia itu sendiri, kejahatan tersebut akan selalu ada dan berkembang setiap saat.⁹

Perlindungan anak dan perempuan melalui hukum adalah perlindungan terhadap hak-hak anak dan perempuan berupa pengaturan dalam perundang-undangan dan produk-produk hukum lainnya. Selanjutnya adalah Penegakan hukum terhadap pelanggaran terhadap hak-hak perempuan dan anak yang diatur dalam undang-undang maupun produk-produk hukum lainnya. Jadi, tidak cukup hanya jaminan perlindungan dalam aturan-aturan hukum yang ada, tapi tak kalah pentingnya adalah komitmen kuat untuk mengimplementasikan perlindungan tersebut dalam penegakan hukum oleh para aparat penegak hukum.

⁸ Praditya Arcy¹ M Lutfi Alfauzi² *Pratama Kajian Terhadap Faktor Penyebab dan Penyelesaian Hukum Anak Sebagai Pelaku Pemerkosaan* Jurnal ilmu hukum Vol. 10 No. 1 (2022) hlm 19-20

⁹ Rabiah. *Aladawiah Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan* Jurnal Hukum Sasana Vol. 9 No. (2023) hlm 171

Perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan hak asasi yang harus diperoleh sebagaimana hak tersebut dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan bagi semua warga negara, baik perempuan, laki-laki, dewasa dan anak-anak untuk mendapatkan perlindungan hukum.¹⁰

Masalah perlindungan anak menjadi perhatian utama Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Tantangan perlindungan anak sangat beragam, mulai dari kemiskinan, kepemilikan akta kelahiran, partisipasi anak hingga kekerasan terhadap anak. Perlindungan terhadap anak diperlukan karena anak merupakan asset pembangunan masa depan bangsa. Oleh karena itu, pemerintah perlu berinvestasi secara intensif pada bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan bagi anak. Di bidang kesehatan, kondisi tumbuh kembang anak sangat terkait dengan kesehatan dan nutrisi yang diperlukan, pendidikan dan kesejahteraan anak, lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang serta faktor-faktor lainnya.

Anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala jenis diskriminasi terhadap dirinya atau diskriminasi yang diakibatkan oleh keyakinan atau tindakan orangtua, anggota keluarga, teman dan orang lain di luar keluarga. Kasus kekerasan terhadap anak juga kerap terjadi di Indonesia. Kekerasan dari pengasuh

¹⁰ Asni (2020) *Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Hukum Indonesia* Kabupaten Gowa, Alaludin Universitas Press hlm 83

anak atau asisten rumah tangga juga menimpa terutama usia anak di bawa umur dan balita.¹¹

Definisi dan jenis kekerasan seksual yang dianut Indonesia diambil dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal utama adalah pasal 285 tentang Perkosaan yang berbunyi, “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pemahaman definisi dan jenis kekerasan seksual tersebut penting dimiliki oleh masyarakat, calon dokter, dan dokter itu sendiri. Tujuannya adalah untuk dapat menentukan hal-hal apa saja yang harus diperiksa dan bukti-bukti apa saja yang harus dicari pada P3K Prinsip Pemeriksaan dan Penatalaksanaan Korban kekerasan seksual.¹²

Persetubuhan termasuk ke dalam tindak pidana kesusilaan, persetubuhan terjadi karena adanya bujuk rayu sehingga menyebabkan terjadinya hubungan intim, Menurut pandangan Soesilo, bahwa persetubuhan itu dapat terjadi karena adanya persatuan antara anggota kelamin pria dan anggota kelamin wanita sehingga sampai mengeluarkan air mani. Jadi secara sederhana persetubuhan dapat dikatakan dengan hubungan intim yang biasa dijalankan untuk mendapatkan kepuasan seksual atau suatu cara untuk mendapatkan keturunan, persetubuhan merupakan perbuatan manusiawi sehingga persetubuhan bukan termasuk suatu bentuk kejahatan melainkan jika aktifitas seksual ini diperbuat tidak sesuai dengan

¹¹ Novita Fransiska Eleanora (2021) *Hukun Perlindungan Anak Dan Perempuan*, Malang hlm 11

¹² Dewi Ratna (2017) *Pemeriksaan Fisik Dan Aspek Medikolegal Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Remaja*, Lampung hlm 3-4

aturan hukum yang berlaku maka dikatakan suatu perbuatan yang dilakukan itu sebagai kejahatan seksualitas.¹³

Persetubuhan dengan pemerkosaan sering diartikan sama, berdasarkan apa yang telah terjadi, pelaku persetubuhan terhadap anak yang belum cukup umur dijatuhi hukuman lebih ringan dari pada pelaku pemerkosaan yang korbannya adalah wanita yang lebih dewasa. Persetubuhan dengan pencabulan juga memiliki perbedaan, perbuatan cabul tidak diharuskan ada hubungan kelamin perbuatan itu dipandang melanggar kesusilaan karena termasuk dalam ruang lingkup nafsu birahi, sedangkan persetubuhan mengharuskan adanya hubungan kelamin.¹⁴

Persetubuhan terhadap anak di bawah umur juga telah ditetapkan di dalam Pasal 81 Undang-Undang 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan terhadap anak. Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan anak ini menata secara umum perbuatan yang dilakukan pelaku persetubuhan terhadap anak dengan menerangkan perbuatan pelaku yang melakukan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan dengan membenarkan cara-cara yang bisa digunakan seperti siasat tipu muslihat, rentetan kebohongan atau dengan menggunakan bujuk rayu.¹⁵

Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk dalam negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan menjamin kesejahteraan setiap warga negaranya. Perilaku masyarakat tanpa terkecuali tidak boleh bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku dan setiap tindakan yang

¹³ A.A Risma Purnama Dewi, *Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur*, Jurnal Analogi Hukum, Vol.1 (2019), hlm. 13

¹⁴ *Ibid*, hlm. 13

¹⁵ *Ibid*, hlm. 13

melanggar ketentuan hukum maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Semua hal yang berkaitan dengan pengaturan negara dilakukan dengan berdasar kepada peraturan perundang-undangan dan juga ketentuan hukum yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan bernegara. Dalam menyelenggarakan suatu

penegakan hukum, negara memiliki hak untuk menjatuhkan sanksi pidana yang kewenangannya dilaksanakan oleh penegak hukum dalam suatu sistem peradilan pidana. Perundang-undangan secara tegas mengancam bagi siapa saja yang melawan hukum. Salah satunya perbuatan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang merupakan perbuatan melawan hukum yang merusak harkat dan martabat bagi seorang anak.¹⁶

Perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan menyatakan bahwa seorang anak yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan berhak mendapat rehabilitasi dari pemerintah baik secara fisik maupun secara mental, spiritual dan sosial, selain itu privasinya wajib untuk dilindungi, nama baiknya dijaga dan dipelihara, keselamatannya juga sebagai saksi korban menjadi tanggung jawab pemerintah, dan anak yang jadi korban tersebut berhak untuk senantiasa mengetahui perkembangan perkara yang dihadapinya. termasuk pula hak untuk diberitahu apabila si pelaku telah dikeluarkan atau dibebaskan dari penjara (kalau ia dihukum). Apabila tidak dihukum, misalnya karena bukti yang kurang kuat, korban diberi akses untuk mendapatkan perlindungan agar tidak terjadi pembalasan dendam oleh pelaku dalam segala bentuknya. Koordinasi

¹⁶ Syuha Maisyho Probilla, Andi Najemi, Aga Anum Prayudi, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jurnal Of Kriminal Law, Vol. 2 No. 1, 2021, hlm. 1.

dengan pihak kepolisian harus dilakukan, agar kepolisian segera meminta bantuan lembaga ketika mendapat laporan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan.¹⁷

Lembaga ini perlu didukung setidaknya oleh pekerja sosial, psikolog, ahli hukum dan dokter. Dalam kondisi daerah yang tidak memungkinkan, harus diupayakan untuk menempatkan orang-orang dengan kualifikasi yang paling mendekati para profesional di atas, dengan maksud agar lembaga ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan baik. Pendanaan untuk lembaga ini harus dimulai dari pemerintah sendiri, baik pusat maupun daerah, dan tentunya dapat melibatkan masyarakat setempat baik secara individu maupun kelompok.¹⁸

Pelecehan seksual merupakan perilaku atau tindakan yang mengganggu, menjengkelkan, dan tidak diundang yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dalam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Dalam hal ini sangat mengeksploitasi kelebihan umur atau kedewasaannya, kekuasaannya karena kedudukannya atas korban, atau menggunakan paksaan atau tipu muslihatnya. bahwa kekerasan seksual merupakan segala pelanggaran seksual yang dilakukan pelaku dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual (sexual intercourse).¹⁹

Anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa. Anak membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Agustiawan, *Kekerasan Seksual*, Penerbit Media Sains Indonesia. Cijerah Kota Bandung Indonesia, Jawa Barat. 2022

lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Anak merupakan makhluk sosial, perkembangan sosial anak membutuhkan pemeliharaan kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya.²⁰

Perempuan dianggap sebagai simbol kesucian dan kehormatan, karenanya ia kemudian dipandang menjadi aib ketika mengalami kekerasan seksual, misalnya perkosaan. Korban juga sering disalahkan sebagai penyebab terjadinya kekerasan seksual. Ini membuat perempuan korban seringkali bungkam. Korban sering merasa tidak berdaya, dengan memberinya pelukan hangat diharapkan dapat menyadarkan korban bahwa ia tidak sendirian. Dengan pelukan sedikit banyak dapat diartikan bahwa kita menghargai korban, yang memiliki dampak besar terhadap pemulihan perasaan pengandilian diri korban.²¹

Masalah tindak kejahatan perkosaan sudah banyak terjadi tidak hanya di kota besar saja, melainkan sudah ke pelosok desa. Ancaman kekerasan seksual, baik itu pencabulan atau perkosaan ternyata tak selalu datang dari lelaki dewasa yang hiperseks atau lelaki indak kekerasan seksual atau perkosaan sesungguhnya bukanlah isu baru. Namun peristiwa terkutuk ini dari waktu ke waktu masih tetap terjadi karena berbagai sebab dan bahkan korban-korbannya serta pelakunya sekalipun makin lama makin melintasi batas usia yang diperkirakan orang.²²

Perkosaan merupakan kejahatan kesusilaan yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Kejahatan ini cukup kompleks penyebabnya dan tidak berdiri

²⁰Nasional Commission, *Komisi Perempuan Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*, 2023

²¹*Ibid*

²² Andika Legesan, *Korban Kejahatan Sebagai Salah Satu Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan*, Vol. 1. No. 4. 2012

sendiri. Penyebabnya dapat dipengaruhi oleh kondisi yang mendukung, keberadaan korban secara tidak langsung mendorong pelakunya dan bisa jadi karena ada unsur-unsur lain yang mempengaruhinya. Kejahatan perkosaan merupakan suatu kejahatan kesusilaan terhadap perempuan, dimana kejahatan ini sering terjadi di masyarakat karena berbagai macam faktor serta pengaruh yang dapat mempengaruhi terjadinya suatu tindak kejahatan perkosaan tersebut. Pemerksaan yang merupakan suatu bentuk tindakan pemaksaan dalam melakukan hubungan seks diluar perkawinan yang penyebabnya dapat dipengaruhi oleh kondisi ataupun keberadaan korban yang secara tidak langsung mendorong pelakunya untuk melakukan kejahatan yang tidak manusiawi.²³

Pemerksaan terhadap anak di bawah umur ini akan berdampak besar bagi kehidupan para korban dikemudian hari, pun terhadap nasib bangsa ini. Pada dasarnya, anak-anak yang merupakan korban ini adalah generasi penerus bangsa. Mereka adalah generasi baru yang disiapkan untuk membangun dan menjadi pemegang masa depan bangsa ini. Perlindungan terhadap anak dan haknya harus dipahami secara serius karena berkaitan dengan kesejahteraan anak. Pelaku telah merampas hak anak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman.²⁴

Melindungi anak berarti melindungi potensi sumber daya dalam membangun Indonesia yang lebih maju, dan menghancurkan anak dengan pelecehan seksual di masa pertumbuhannya berarti menghancurkan masa depan

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

Bangsa. Semoga hal ini cepat dapat diselesaikan karena pada dasarnya pelaku sangat meresahkan dan telah merampas hak orang lain.²⁵

Berdasarkan data yang di peroleh dari Kepolisian Resort Halmahera Tengah yang melakukan pelaku adalah rata-rata orang dewasa, Selama 2021 sampai 2023, mencatat ada 11 korban tindak pidana pemerkosaan anak. Kepolisian Resort Halmahera Tengah mencatat pada tahun 2021 sebanyak 3 kasus, tahun 2022 sebanyak 4 kasus, tahun 2023 sebanyak 4 kasus.

Berdasarkan latar belakang masalah, mendorong rasa ingin tahu penulis untuk mengetahui bagaimana penanganan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Halmahera Tengah dalam menangani kasus pemerkosaan terhadap anak sebagai korban. Maka dari itu penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dan menyelesaikan tugas akhir pada Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate dengan judul **“Penanganan Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak (Studi Kasus Kepolisian Resort Halmahera Tengah)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penanganan tindak pidana pemerkosaan oleh Kepolisian Resort Halmahera Tengah?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penanganan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak oleh Kepolisian Resort Halmahera Tengah?

²⁵ *Ibid*

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di nyatakan maka perumusan masalahnya adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penanganan tindak pidana pemerkosaan anak.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penanganan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan pengetahuan secara umum, hukum pidana dan kriminologi.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi berbagai pihak dalam hal ini kalangan akademisi kalangan penegak hukum, Masyarakat umum dan terlibat kepada orang tua dalam mengatasi dan meminimalis kejahatan Pemerkosaan Anak di Halmahera Tengah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada aparat penegak hukum, khususnya dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana pemerkosaan anak.